

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu kejahatan transnasional yang menjadi perhatian global karena melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi ekonomi, dan kerentanan sosial. Thailand menjadi salah satu negara tujuan maupun transit korban perdagangan orang di Asia Tenggara, terutama karena posisi geografisnya yang strategis, sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja migran, serta adanya jalur perdagangan manusia lintas negara.¹ Ribuan pekerja migran memasuki Thailand setiap tahun melalui jalur resmi maupun tidak resmi untuk bekerja pada sektor perikanan, konstruksi, manufaktur, pertanian, domestik, dan jasa. Tingginya mobilitas migran tersebut meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yang dilakukan oleh jaringan kriminal lintas negara.

UNODC dalam *Global Report on Trafficking in Persons 2024* mencatat bahwa jumlah korban perdagangan orang yang terdeteksi secara global pada tahun 2022 meningkat sekitar 25% dibandingkan periode sebelum pandemi 2019, dengan bentuk eksploitasi utama berupa kerja paksa, eksploitasi seksual, dan forced criminality. Data ini menunjukkan bahwa perdagangan orang bukan hanya persoalan kriminal biasa, tetapi juga persoalan keamanan manusia yang

¹ Indarto, et al. "Fungsi International Organization for Migration (IOM) Thailand Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Perbatasan Thailand-Myanmar Tahun 2022." *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, vol. 6, no. 2, 30 June 2023, pp. 23–36.

membutuhkan kerja sama negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara.² Sementara itu, *U.S. Department of State* dalam *Trafficking in Persons Report* selama beberapa tahun terakhir terus menyoroti tantangan Thailand dalam meningkatkan identifikasi korban, memperkuat perlindungan korban, serta menindak jaringan perdagangan orang yang beroperasi lintas batas. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perdagangan orang di Thailand merupakan masalah yang bersifat struktural dan telah berkembang jauh sebelum periode penelitian ini dimulai.³

Memasuki periode 2023–2025, dinamika tersebut mengalami perkembangan yang semakin kompleks. Pemerintah Thailand mencatat bahwa pada tahun 2023, Thailand mencatat 314 kasus perdagangan orang dengan 534 korban, pada 2024 meningkat menjadi 382 kasus dengan 520 korban, sedangkan pada 2025 terdapat 279 kasus dengan 438 korban. Walaupun jumlah kasus pada 2025 menurun dibandingkan 2024, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa perdagangan orang masih menjadi persoalan serius di Thailand. Pada 2025, dari 438 korban yang tercatat, 316 korban adalah perempuan dan 122 korban adalah laki-laki, dengan mayoritas korban berkewarganegaraan Thailand, tetapi juga terdapat korban asing seperti dari Myanmar, Kamboja, Laos, dan negara lain.⁴

Keterlibatan *International Organization for Migration* (IOM) dalam isu perdagangan orang berangkat dari mandat organisasi tersebut dalam mengelola

² United Nations Office on Drugs and Crime, "UNODC Global Human Trafficking Report: Detected Victims up 25 per Cent as More Children Are Exploited and Forced Labour Cases Spike," *United Nations: Office on Drugs and Crime*, 2021.

³ U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report 2025: Thailand* (Washington, DC: U.S. Department of State, 2025).

⁴ Thailand Anti-Human Trafficking Actions, *Thailand Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2025* (Bangkok: Royal Thai Government, 2025).

migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi (*safe, orderly, and regular migration*). IOM memandang perdagangan orang sebagai salah satu konsekuensi dari migrasi yang tidak aman (*unsafe migration*), terutama ketika individu bermigrasi melalui jalur ilegal, menggunakan jasa penyelundup, atau berada dalam kondisi rentan akibat kemiskinan, konflik, maupun bencana. Oleh karena itu, sejak awal tahun 1990-an IOM mengembangkan berbagai program counter-trafficking yang mencakup pencegahan, perlindungan korban, pemulangan sukarela, reintegrasi, serta penguatan kapasitas pemerintah dalam mengidentifikasi dan menangani korban perdagangan orang.⁵

Pemilihan fungsi *International Organization for Migration* (IOM) sebagai fokus penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa keterlibatan IOM dalam penanganan perdagangan orang di Thailand tidak hanya dapat dilihat dari ada atau tidaknya suatu program, tetapi juga dari bagaimana organisasi tersebut menjalankan fungsi sebagai organisasi internasional dalam membantu negara menghadapi persoalan yang bersifat lintas batas. Perdagangan orang memiliki karakter yang berbeda dengan kejahatan yang hanya terjadi dalam wilayah suatu negara. Proses perekrutan, pemindahan, eksploitasi, hingga pemulangan korban dapat melibatkan lebih dari satu negara sehingga penanganannya membutuhkan pertukaran informasi, koordinasi antaraktor, serta dukungan terhadap mekanisme perlindungan yang dapat menjangkau lintas batas. Kondisi tersebut membuat keterlibatan organisasi internasional menjadi relevan untuk dikaji secara lebih mendalam.⁶

⁵ IOM Thailand, *Guidelines on the National Referral Mechanism to Protect and Assist Survivors of Trafficking*, Bangkok, 2024.

⁶ Indarto et al., "Fungsi International Organization for Migration (IOM) Thailand Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Perbatasan Thailand-Myanmar Tahun 2022," *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 6, no. 2 (2023): 23–36.

Thailand menjadi konteks yang menarik karena negara tersebut memiliki posisi sebagai negara asal, transit, sekaligus tujuan perdagangan orang. Tingginya mobilitas migran dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga menciptakan kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang. Pada periode 2023–2025, persoalan tersebut semakin kompleks dengan berkembangnya modus eksploitasi melalui *online scam compounds* dan *forced criminality*. Dalam kondisi seperti ini, persoalan perlindungan tidak berhenti pada proses penyelamatan korban, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengenali seseorang sebagai korban, memberikan rujukan terhadap layanan yang sesuai, melakukan pemulangan secara aman, dan memastikan adanya proses reintegrasi.⁷ Dengan demikian, menarik untuk melihat sejauh mana organisasi internasional seperti IOM menjalankan fungsi yang dapat membantu menjawab persoalan tersebut.

Penelitian mengenai keterlibatan International Organization for Migration (IOM) dalam penanganan perdagangan orang di Thailand telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang berbeda. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas fungsi IOM dalam konteks strategi advokasi, kerja sama internasional, pencegahan, serta penanganan perdagangan orang secara umum. Misalnya, penelitian mengenai *IOM's Efforts to Combat Human Trafficking in Thailand Through Transnational Advocacy Network (2020–2024)*⁸ yang berfokus pada strategi advokasi transnasional IOM dalam mendorong kebijakan dan penanggulangan perdagangan orang, sedangkan penelitian mengenai fungsi IOM

⁷ United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Report on Trafficking in Persons 2024* (Vienna: United Nations, 2024).

⁸ Falehah Devi Nismara Putri dan Ali Muhammad, "IOM's Efforts to Combat Human Trafficking in Thailand Through Transnational Advocacy Network (2020–2024)," *Journal of Islamic World and Politics* 9, no. 2 (2025): 136–154.

dalam menanggulangi perdagangan manusia di Thailand tahun 2021–2023 lebih menekankan IOM sebagai sarana kerja sama internasional, mekanisme administratif, dan saluran komunikasi dalam penanggulangan perdagangan manusia.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai IOM dan perdagangan orang di Thailand telah memberikan pemahaman mengenai strategi advokasi, kerja sama internasional, serta fungsi umum IOM dalam penanggulangan perdagangan orang. Namun, aspek mengenai fungsi IOM sebagai organisasi internasional dalam memberikan perlindungan kepada korban melalui mekanisme *National Referral Mechanism* (NRM) masih belum menjadi fokus utama yang dianalisis secara khusus. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada fungsi IOM sebagai organisasi internasional dalam perlindungan korban perdagangan orang melalui mekanisme *National Referral Mechanism* (NRM) di Thailand pada periode 2023–2025. Fokus tersebut mencakup keterlibatan IOM dalam proses identifikasi dan rujukan korban, pendampingan, pemberian bantuan, pemulangan secara aman, reintegrasi, serta penguatan koordinasi antaraktor dalam pelaksanaan NRM.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan IOM sekadar sebagai aktor yang berfungsi dalam penanggulangan perdagangan orang secara umum, tetapi menganalisis fungsi-fungsi organisasi internasional yang dijalankan IOM dalam memperkuat sistem perlindungan korban. Periode 2023–2025 dipilih untuk melihat bagaimana fungsi tersebut dijalankan dalam konteks perkembangan mekanisme NRM dan semakin kompleksnya bentuk perdagangan orang di Thailand, termasuk perdagangan orang yang berkaitan dengan eksploitasi melalui

online scam compounds dan *forced criminality*. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai fungsi IOM dalam perlindungan korban melalui NRM di Thailand.

1.2 Rumusan Masalah

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang di Thailand meskipun pemerintah telah memperkuat berbagai kebijakan dan mekanisme penanganan korban. Sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan orang di Asia Tenggara, Thailand menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat tingginya mobilitas migran lintas negara, berkembangnya jaringan kejahatan transnasional, serta munculnya bentuk-bentuk eksploitasi baru seperti *online scam compounds* dan *forced criminality*. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa penanganan perdagangan orang tidak lagi dapat dilakukan hanya melalui kapasitas pemerintah nasional, tetapi memerlukan dukungan aktor internasional yang memiliki sumber daya, keahlian teknis, dan jaringan kerja sama lintas negara. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai fungsi IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Thailand.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana fungsi International Organization for Migration (IOM) sebagai organisasi internasional dalam perlindungan korban perdagangan orang di Thailand tahun 2023–2025.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan fungsi *International Organization for Migration* (IOM) dalam perlindungan korban perdagangan orang di Thailand tahun 2023-2025. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk keterlibatan IOM dalam memperkuat mekanisme perlindungan korban, khususnya melalui *National Referral Mechanism* (NRM), dalam menghadapi meningkatnya kompleksitas perdagangan orang yang melibatkan jaringan lintas negara.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

a. Manfaat Akademis:

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya mengenai isu keamanan manusia, perdagangan orang, dan fungsi organisasi internasional dalam menangani kejahatan transnasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengkaji perdagangan orang, perlindungan korban, serta fungsi *International Organization for Migration* (IOM) dalam konteks kerja sama internasional dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

b. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya fungsi organisasi internasional, khususnya IOM, dalam mendukung perlindungan korban perdagangan orang di Thailand. Penelitian ini juga dapat

menjadi bahan masukan bagi pemerintah, lembaga internasional, dan pihak terkait dalam memperkuat mekanisme perlindungan korban, meningkatkan koordinasi lintas negara, serta mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani perdagangan orang dan pemulihan korban di kawasan Asia Tenggara.

1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka pertama, artikel yang berjudul “IOM’s Efforts to Combat Human Trafficking in Thailand Through Transnational Advocacy Network (2020–2024)” yang ditulis oleh Falehah Devi Nismara Putri dan Ali Muhammad. Artikel membahas fungsi International Organization for Migration (IOM) dalam menangani perdagangan orang di Thailand melalui pendekatan Transnational Advocacy Network (TAN) yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink. Artikel ini menjelaskan bahwa IOM menggunakan empat strategi utama, yaitu information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics untuk meningkatkan kesadaran publik, memperkuat tekanan internasional terhadap pemerintah Thailand, serta mendorong implementasi kebijakan anti-perdagangan orang. Penelitian ini juga menyoroti berbagai program IOM seperti Counter Trafficking Thailand (CTT), kampanye digital IOM, penguatan National Referral Mechanism (NRM), hingga kerja sama dengan organisasi lokal dan internasional dalam upaya perlindungan korban perdagangan orang di Thailand.⁹

Selain itu, artikel tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan dan program telah dijalankan, kasus perdagangan orang di Thailand masih terus meningkat akibat lemahnya implementasi kebijakan, korupsi aparat, dan kurangnya

⁹ Putri, Falehah Devi Nismara, and Ali Muhammad. “IOM’s Efforts to Combat Human Trafficking in Thailand through Transnational Advocacy Network (2020–2024).” *Journal of Islamic World and Politics*, vol. 9, no. 2, 8 Dec. 2025, pp. 136–154

evaluasi program. Kontribusi artikel tersebut terhadap penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai strategi advokasi transnasional yang digunakan IOM dalam menangani perdagangan orang di Thailand. Artikel ini memberikan dasar teoritis dan empiris mengenai bagaimana IOM membangun jaringan advokasi internasional, memanfaatkan media, serta bekerja sama dengan pemerintah Thailand dan organisasi lain untuk menekan peningkatan perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga membantu menjelaskan posisi Thailand sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan orang di Asia Tenggara, sehingga memperkuat konteks penelitian ini mengenai pentingnya fungsi organisasi internasional dalam isu keamanan manusia dan perlindungan korban perdagangan orang.

Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada strategi advokasi IOM dalam kerangka Transnational Advocacy Network dan upaya penanggulangan perdagangan orang secara umum pada periode 2020–2024. Sementara itu, penelitian ini yang berjudul “Fungsi International Organization for Migration (IOM) dalam Perlindungan Korban Perdagangan Orang di Thailand Tahun 2023–2025” akan mengisi bagian yang belum dibahas secara mendalam, yaitu mengenai bagaimana IOM berfungsi secara langsung dalam perlindungan korban perdagangan orang. Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan korban melalui National Referral Mechanism (NRM) pada periode 2023–2025.

Penelitian kedua, yang berjudul “Fungsi International Organization for Migration (IOM) dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2021–2023” yang ditulis oleh Risma Nur Afriyani, Agus Subagyo, Anggun Dwi

Panorama. Artikel membahas bagaimana International Organization for Migration (IOM) menjalankan fungsinya dalam menangani perdagangan manusia di Thailand menggunakan teori fungsi organisasi internasional dari A. Leroy Bennett. Penelitian ini menjelaskan bahwa IOM berfungsi sebagai sarana kerja sama internasional, mekanisme administratif, dan saluran komunikasi dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia di Thailand. Dalam fungsinya sebagai sarana kerja sama, IOM memimpin The UN Thailand Network on Migration, memfasilitasi kerja sama bilateral Thailand–Kamboja, serta mendukung ASEAN dalam penyusunan pedoman perlindungan pekerja migran dan nelayan migran.¹⁰

Kontribusi artikel tersebut terhadap penelitian ini terletak pada penjelasan yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk fungsi IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia di Thailand pada periode 2021–2023. Artikel ini memberikan landasan teoritis mengenai bagaimana organisasi internasional bekerja dalam isu kejahatan transnasional melalui kerja sama internasional, penguatan kebijakan nasional, dan koordinasi lintas negara. Selain itu, penelitian tersebut juga memberikan informasi penting mengenai pengembangan National Referral Mechanism (NRM) sebagai kerangka perlindungan korban perdagangan manusia yang didukung oleh IOM. Penjelasan mengenai peningkatan kasus perdagangan manusia akibat sindikat penipuan daring pascapandemi COVID-19 juga membantu memperkuat konteks penelitian ini tentang meningkatnya kompleksitas perdagangan orang di Thailand.

Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada upaya penanggulangan perdagangan manusia secara umum dan menjelaskan fungsi IOM dalam konteks

¹⁰ Afriyani, Risma Nur, et al. “Fungsi International Organization for Migration (IOM) Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2021-2023.” *Unjani.ac.id*, 2021.

kerja sama internasional, administrasi kebijakan, serta komunikasi antarnegara. Sementara itu, penelitian ini yang berjudul “Fungsi International Organization for Migration (IOM) dalam Perlindungan Korban Perdagangan Orang di Thailand Tahun 2023–2025” akan mengisi bagian yang belum dibahas secara mendalam, yaitu mengenai bagaimana IOM secara khusus berfungsi dalam perlindungan korban perdagangan orang. Penelitian ini inakan lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan korban melalui implementasi National Referral Mechanism (NRM) pada periode 2023–2025.

Penelitian ketiga, berjudul artikel ini Berdasarkan penelitian berjudul “Fungsi International Organization for Migration (IOM) Thailand dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Perbatasan Thailand–Myanmar Tahun 2022” membahas mengenai fungsi IOM Thailand dalam menangani kasus perdagangan orang di wilayah perbatasan Thailand–Myanmar pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan teori fungsi organisasi internasional dengan menyoroti tiga bentuk fungsi IOM, yaitu sebagai instrument, arena, dan independent actor. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa IOM Thailand membantu pemerintah Thailand melalui program The Promise II untuk meningkatkan keterampilan pekerja migran Myanmar agar tidak rentan menjadi korban perdagangan orang. Selain itu, IOM juga mendukung forum internasional seperti Bali Process dan COMMIT Process sebagai wadah kerja sama regional dalam menangani perdagangan manusia.¹¹

Kontribusi penelitian tersebut terhadap penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai bagaimana IOM Thailand menjalankan fungsi organisasi

¹¹ Indarto, et al. “Fungsi International Organization for Migration (IOM) Thailand Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Perbatasan Thailand-Myanmar Tahun 2022.” *Transborders: International Relations Journal*, vol. 6, no. 2, 30 June 2023, pp. 23–36.

internasional dalam menangani perdagangan orang, khususnya di kawasan perbatasan Thailand–Myanmar yang menjadi jalur strategis perdagangan manusia di Asia Tenggara. Penelitian ini membantu memperkuat pemahaman mengenai keterlibatan IOM dalam upaya pencegahan perdagangan orang, kerja sama regional, pelatihan aparat, serta perlindungan korban melalui pendekatan keamanan manusia (human security). Selain itu, artikel ini juga memberikan penjelasan mengenai bentuk ancaman terhadap keamanan personal korban perdagangan orang, seperti eksploitasi seksual, prostitusi, dan kerja paksa yang masih banyak terjadi di wilayah Thailand–Myanmar.

Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih fokus pada penanganan kasus perdagangan orang di wilayah perbatasan Thailand–Myanmar pada tahun 2022 dengan fokus pada strategi umum penanganan TPPO dan kerja sama lintas batas. Adapun penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada aspek perlindungan korban perdagangan orang secara lebih luas di Thailand, bukan hanya di kawasan perbatasan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana IOM memberikan perlindungan kepada korban melalui National Referral Mechanism (NRM) pada periode 2023–2025.

Penelitian keempat, yang berjudul “Urgensi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Kamboja Menurut Tinjauan Hukum Internasional”. membahas urgensi penanganan tindak pidana perdagangan manusia di Kamboja melalui perspektif hukum internasional. Artikel ini menjelaskan bahwa Kamboja merupakan negara asal, transit, sekaligus tujuan perdagangan manusia, dengan korban utama perempuan dan anak-anak. Bentuk eksploitasi yang dibahas meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perdagangan organ, hingga perdagangan manusia

lintas negara. Artikel ini juga menekankan bahwa meskipun Kamboja telah memiliki *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation tahun 2008* serta meratifikasi instrumen internasional seperti Protokol Palermo dan ACTIP, pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya penegakan hukum, korupsi, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya sistem perlindungan dan rehabilitasi korban.¹²

Kontribusi artikel ini terhadap penelitian ini adalah memberikan landasan konseptual mengenai perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional yang membutuhkan kerja sama internasional. Artikel ini relevan karena menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak cukup hanya melalui hukum nasional, tetapi juga membutuhkan keterlibatan organisasi internasional seperti IOM, terutama dalam identifikasi korban, pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta kerja sama lintas negara. Selain itu, pembahasan mengenai pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk melihat bagaimana IOM menjalankan fungsinya dalam konteks Thailand.

Penelitian kelima, penelitian oleh berjudul “Fungsi Thailand sebagai Node Utama dalam Pemberantasan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara” membahas posisi strategis Thailand dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Artikel ini menggunakan pendekatan teori nodal governance untuk menilai posisi Thailand sebagai simpul utama (*key node*) dalam jaringan perdagangan manusia regional, yang mencakup faktor geografis, kekuatan ekonomi, dan kapasitas hukum serta kelembagaan. Penelitian ini menunjukkan

¹² Nealam Callista et al., "Urgensi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Kamboja Menurut Tinjauan Hukum Internasional," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 3 (5 May 2025): 01–11

bahwa Thailand berfungsi sebagai negara asal, transit, dan tujuan korban perdagangan manusia, serta menjadi pusat koordinasi repatriasi korban lintas negara. Selain itu, Thailand memiliki mekanisme kelembagaan, hukum, dan kerja sama internasional yang relatif matang, termasuk National Referral Mechanism (NRM), unit kepolisian dan kejaksaan khusus TPPO, serta fasilitas pelatihan seperti *Counter Trafficking in Persons Centre of Excellence (CTIP COE)*.¹³

Kontribusi artikel ini terhadap penelitian ini terletak pada pemahaman mendalam mengenai konteks Thailand sebagai simpul strategis dalam jaringan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Penelitian ini memberikan dasar analitis untuk melihat bagaimana kapasitas geografis, ekonomi, dan kelembagaan Thailand menentukan efektivitas penanggulangan perdagangan manusia. Selain itu, artikel ini menunjukkan bagaimana koordinasi internasional dan mekanisme kelembagaan, termasuk NRM, memfasilitasi perlindungan korban secara struktural, yang menjadi landasan bagi kajian fungsi IOM dalam mendukung upaya tersebut.

Penelitian akan mengisi celah yang belum dibahas secara rinci oleh penelitian ini, yaitu fokus pada fungsi langsung IOM dalam perlindungan korban. Penelitian ini akan menelaah bagaimana IOM berkontribusi dalam identifikasi korban, pendampingan psikososial, rujukan bantuan, pemulangan aman (safe repatriation), reintegrasi sosial korban, serta penguatan implementasi NRM khusus untuk periode 2023–2025. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti dinamika perdagangan orang terbaru yang melibatkan eksploitasi digital dan forced criminality, serta

¹³ Anisa Sundari et al., "Fungsi Thailand Sebagai Node Utama Dalam Pemberantasan Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara," *Global and Policy Journal of International Relations* 13, no. 02 (2026).

bagaimana IOM memfasilitasi koordinasi lintas negara untuk menangani fenomena ini secara efektif.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Intergovernmental Organizations (IGOs)

Intergovernmental Organizations (IGOs) atau Organisasi Antarpemerintah merupakan salah satu aktor utama dalam sistem tata kelola global yang lahir dari kebutuhan negara-negara berdaulat untuk menangani permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Karns, Mingst, dan Stiles mendefinisikan IGO sebagai organisasi yang dibentuk melalui perjanjian antara dua atau lebih negara berdaulat, memiliki struktur kelembagaan yang permanen, sekretariat tetap, dan beroperasi berdasarkan mandat yang disepakati bersama oleh negara-negara anggotanya.¹⁴

Sistem negara yang didasarkan pada prinsip kedaulatan untuk menciptakan fragmentasi otoritas di tingkat internasional, sehingga tidak ada satu pun kekuatan tunggal yang mampu mengatur perilaku negara-negara secara efektif. Kondisi ini mendorong lahirnya proses pengorganisasian internasional (international organization) sebagai upaya kolektif untuk menciptakan mekanisme tata kelola di atas level negara. Sebagai subjek hukum internasional, IGO memiliki kedudukan yang independen dari negara-negara anggotanya. Hal ini membedakan IGO secara fundamental dari organisasi nonpemerintah (NGO) maupun koalisi negara-negara yang bersifat sementara.

¹⁴ Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, 3rd ed. (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2015), hlm. 8.

1.7.2 Fungsi IGO

Penelitian ini menggunakan konsep fungsi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles yang di mana konsep tersebut memandang organisasi internasional bukan hanya sebagai wadah kerja sama antarnegara, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi tata kelola global melalui berbagai fungsi yang dijalankan. Karns, Mingst, dan Stiles mengidentifikasi tujuh fungsi utama yang dijalankan oleh IGO dalam sistem tata kelola global,¹⁵ yaitu:

1. Fungsi Informasional

Fungsi informasional merujuk pada kapasitas IGO dalam mengumpulkan (*gathering*), menganalisis (*analyzing*), dan menyebarluaskan (*disseminating*) data serta informasi yang relevan kepada negara-negara anggota dan pemangku kepentingan internasional. Fungsi ini menjadi fondasi bagi seluruh fungsi IGO lainnya, karena tanpa informasi yang akurat dan dapat dipercaya, negara-negara tidak memiliki basis pengetahuan yang memadai untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan respons, maupun mengevaluasi efektivitas program yang telah dijalankan. Dalam menjalankan fungsi ini, IGO berfungsi sebagai lembaga yang memiliki kemampuan mengakses informasi lintas batas yang tidak dimiliki oleh satu negara secara individual. IGO menghasilkan laporan riset, statistik, peta kerentanan, dan analisis tren yang didistribusikan kepada negara-negara anggota sebagai bahan pengambilan keputusan berbasis bukti.

¹⁵ Karns, Mingst, dan Stiles, *International Organizations*, hlm. 27.

2. Fungsi Forum

Fungsi forum merujuk pada fungsi IGO sebagai penyedia wadah atau arena bagi negara-negara dan aktor-aktor relevan untuk bertukar pandangan, bernegosiasi, dan mengambil keputusan bersama dalam kerangka multilateral. Fungsi ini menjawab salah satu kebutuhan mendasar dalam sistem internasional yang anarkis, yakni kebutuhan akan ruang institusional yang netral dan legitimatif di mana negara-negara dapat menyelesaikan perbedaan kepentingan dan membangun konsensus. Sebagai forum, IGO menciptakan kondisi yang memfasilitasi terjadinya multilateral diplomacy suatu bentuk diplomasi yang melibatkan tiga negara atau lebih dalam perundingan tentang isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama. Forum yang disediakan IGO tidak hanya terbatas pada negara-negara besar, tetapi juga membuka ruang bagi negara-negara kecil dan berkembang untuk menyuarakan kepentingan mereka dan mempengaruhi agenda internasional melalui pembentukan koalisi. Hal ini menjadikan IGO sebagai mekanisme penyeimbang dalam sistem internasional yang secara alamiah didominasi oleh negara-negara berpengaruh.

3. Fungsi Normatif

Fungsi normatif merujuk pada fungsi IGO dalam mendefinisikan dan mempromosikan standar perilaku internasional yang diharapkan dari negara-negara anggota, baik dalam bentuk norma mengikat (*hard norms*) maupun norma lunak (*soft norms* atau *soft law*). Fungsi normatif IGO bekerja melalui mekanisme socialization, proses di mana negara-negara secara bertahap menginternalisasi norma-norma yang dipromosikan oleh IGO ke dalam kebijakan domestik mereka. Proses ini tidak selalu berjalan mulus, karena negara-negara memiliki kepentingan

dan nilai yang berbeda, namun tekanan normatif yang konsisten dari IGO terbukti secara empiris mampu mendorong perubahan perilaku negara dalam jangka panjang. Norma-norma internasional tentang hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, standar ketenagakerjaan, dan penanganan kejahatan transnasional sebagian besar lahir dan disebarluaskan melalui mekanisme normatif IGO.

4. Fungsi Pembuatan Aturan

Fungsi pembuatan aturan merujuk pada fungsi IGO dalam memfasilitasi penyusunan dan pengesahan perjanjian-perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang mengatur perilaku negara-negara dalam isu-isu tertentu. Berbeda dari fungsi normatif yang bersifat lebih persuasif, fungsi pembuatan aturan menghasilkan instrumen hukum yang secara formal mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya dan menciptakan kewajiban hukum yang dapat ditegakkan. Proses pembuatan aturan dalam IGO umumnya berlangsung melalui konferensi diplomatik multilateral, negosiasi panjang di antara delegasi negara-negara anggota, dan pengesahan teks perjanjian melalui prosedur pemungutan suara atau konsensus. IGO tidak hanya menjadi wadah proses ini, tetapi juga secara aktif berkontribusi melalui sekretariatnya dalam menyiapkan draf perjanjian, memberikan keahlian teknis, dan memfasilitasi kompromi di antara pihak-pihak yang bernegosiasi.

5. Fungsi Pengawasan Aturan

Fungsi pengawasan aturan merujuk pada fungsi IGO dalam memantau kepatuhan negara-negara terhadap aturan yang telah disepakati, mengadili sengketa dan mengambil tindakan penegakan apabila diperlukan. Fungsi ini merupakan komplemen esensial dari fungsi pembuatan aturan, karena tanpa mekanisme

pengawasan yang efektif, perjanjian internasional hanya akan menjadi dokumen tanpa kekuatan implementatif. Dalam konteks organisasi internasional antarnegara (IGO), pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain kewajiban menyampaikan laporan secara berkala, evaluasi oleh sejawat, pemeriksaan langsung di lapangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa formal melalui pengadilan internasional.

6. Fungsi Operasional

Fungsi operasional merujuk pada keterlibatan langsung IGO dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, mencakup alokasi sumber daya, pemberian bantuan teknis, bantuan kemanusiaan dan dalam konteks tertentu pengerahan personel atau pasukan. Hal ini disebabkan karena organisasi internasional menyentuh secara langsung kehidupan individu dan komunitas yang menjadi sasaran program. Dalam menjalankan fungsi operasionalnya, organisasi ini berfungsi sebagai pelaksana langsung sekaligus sebagai koordinator bagi jaringan mitra pelaksana yang mencakup pemerintah nasional, organisasi non-pemerintah, lembaga swasta, dan komunitas lokal. Kapasitas operasional IGO bergantung pada ketersediaan sumber daya finansial dari negara-negara donor, keahlian teknis staf, dan jaringan mitra yang luas di lapangan. Efektivitas fungsi operasional sering menjadi tolok ukur utama yang digunakan oleh publik dan negara-negara donor dalam menilai kinerja dan relevansi sebuah IGO.

7. Fungsi Generasi Ide

Fungsi generasi ide merujuk pada fungsi IGO sebagai aktor intelektual yang menghasilkan gagasan-gagasan baru, konsep-konsep inovatif, dan membentuk cara negara-negara memahami dan menanggapi isu global. Fungsi ini sering kurang

diperhatikan dalam kajian yang lebih menekankan aspek operasional dan hukum, padahal kontribusi intelektual organisasi memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Organisasi internasional tidak hanya menghasilkan ide-ide terobosan, tetapi juga menyediakan forum diskusi, memberikan legitimasi pada gagasan tersebut, mendorong penerapannya dalam kebijakan, serta menyediakan sumber daya untuk pelaksanaan dan pemantauan perkembangan ide-ide tersebut.

Ketujuh fungsi tersebut menunjukkan bahwa IGO bukan sekadar arena diplomasi, melainkan aktor yang aktif membentuk sistem internasional mulai dari mengumpulkan informasi, menciptakan norma dan hukum, mengawasi kepatuhan, menjalankan operasi lapangan, hingga melahirkan gagasan-gagasan baru yang mendorong kemajuan global. Karns menegaskan bahwa meskipun negara tetap mempertahankan kedaulatannya, keterlibatan dalam IGO menciptakan kewajiban dan manfaat yang saling terkait satu sama lain.

Berdasarkan penjelasan fungsi IGO di atas, fungsi IOM dalam penanganan perdagangan orang di Thailand bukan sekadar organisasi pelaksana program, melainkan aktor tata kelola global yang menjalankan fungsi-fungsi IGO secara menyeluruh sebagaimana dirumuskan Karns yaitu dengan menjembatani kesenjangan antara komitmen internasional dan realitas penanganan perdagangan orang di lapangan. Dengan menganalisis fungsi International Organization for Migration (IOM) sebagai organisasi internasional, dapat mencerminkan kontribusi IOM yang multidimensional dalam upaya penanganan perdagangan orang di Thailand pada periode 2023 hingga 2025, sekaligus menunjukkan relevansi dan kekuatan pada konsep ini sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan kerangka kerja sistematis yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah. Secara umum, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai prosedur atau langkah-langkah terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan menganalisis dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai fungsi IOM dalam penanganan perdagangan manusia di Thailand. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna suatu fenomena sosial atau kemanusiaan berdasarkan pandangan partisipan maupun kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini relevan digunakan karena penelitian tidak berfokus pada pengukuran statistik, melainkan pada proses, bentuk kerja sama internasional, serta fungsi institusi internasional dalam penanganan perdagangan manusia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara rinci dan sistematis. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menjelaskan fungsi, bentuk dukungan, dan fungsi strategis IOM secara komprehensif, termasuk bagaimana IOM menjembatani pemerintah Thailand, serta bagaimana organisasi ini menerapkan standar untuk memastikan perlindungan korban dilakukan secara terstruktur dan sesuai pedoman. Dengan demikian, pendekatan dan jenis penelitian

ini mendukung penggalian informasi yang mendalam, analisis naratif, serta penyajian temuan yang relevan dengan pertanyaan penelitian utama..

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang perlu diperjelas agar fokus dan ruang lingkup penelitian tetap terkontrol. Pertama, batasan subjek penelitian menekankan bahwa penelitian ini hanya memfokuskan pada fungsi International Organization for Migration (IOM) sebagai aktor internasional yang mendukung perlindungan korban perdagangan orang di Thailand. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam fungsi pemerintah Thailand sebagai aktor hukum utama, tetapi hanya melihat interaksi IOM dengan pemerintah Thailand.

Kedua, batasan objek penelitian menyoroti bahwa penelitian ini hanya mengkaji bentuk dukungan dan mekanisme koordinasi yang dijalankan IOM, seperti penyediaan bantuan langsung, pendampingan hukum, koordinasi multi-aktor, dan program preventif. Penelitian ini tidak menilai efektivitas kuantitatif intervensi atau hasil jangka panjang bagi korban, sehingga analisis lebih bersifat deskriptif dan fokus pada fungsi IOM. Ketiga, batasan waktu penelitian ditetapkan pada periode 2023–2025, yang dimana pada periode tersebut terdapat dokumen, laporan, dan kerangka kebijakan strategis terbaru yang menggambarkan arah dan prioritas organisasi dalam konteks migrasi dan perlindungan korban, sehingga fenomena dan data yang dikaji hanya mencakup kegiatan IOM dan konteks penanganan korban dalam kurun waktu tersebut.

1.8.3 Unit dan level analisis

Dalam melakukan penelitian hubungan internasional, diperlukan kejelasan mengenai unit dan tingkat analisis agar penelitian dapat berjalan secara sistematis

dan terarah. Mohtar Mas'oed dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* menjelaskan bahwa unit analisis adalah pihak atau objek yang perilakunya hendak dijelaskan dan dipahami oleh peneliti, sedangkan tingkat analisis adalah lingkungan atau konteks di mana unit analisis tersebut berada dan berinteraksi. Penetapan unit dan tingkat analisis yang tepat sangat penting karena akan menentukan fokus penelitian serta batasan dalam pengumpulan dan pengolahan data.¹⁶

Unit analisis dalam penelitian ini adalah *International Organization for Migration* (IOM) sebagai organisasi internasional yang menjadi subjek utama penelitian. IOM dipilih sebagai unit analisis karena penelitian ini berfokus pada perilaku, tindakan, dan program-program yang dijalankan oleh IOM secara langsung dalam menangani korban perdagangan orang di Thailand pada periode 2023–2025. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah perlindungan korban perdagangan orang di Thailand tahun 2023–2025. Unit eksplanasi ini dipilih karena perlindungan korban menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam melihat permasalahan perdagangan orang di Thailand, terutama di tengah kompleksitas bentuk eksploitasi, kerentanan pekerja migran, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam menangani korban. Permasalahan tersebut kemudian menunjukkan adanya kebutuhan terhadap dukungan dan tata kelola internasional dalam memperkuat upaya perlindungan korban.

Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat organisasi internasional (*international organization level*). Mohtar Mas'oed menjelaskan bahwa tingkat analisis organisasi internasional menempatkan organisasi

¹⁶ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 35–36.

internasional sebagai entitas yang memiliki kapasitas tersendiri untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam sistem internasional.¹⁷ Dengan menempatkan analisis pada tingkat organisasi internasional, penelitian ini dapat secara lebih terfokus menjelaskan bagaimana IOM sebagai sebuah entitas tersendiri menjalankan fungsinya dalam penanganan korban perdagangan orang di Thailand tanpa terlalu melebar pada faktor-faktor di luar kapasitas dan tindakan organisasi itu sendiri.

1.8.4 Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber resmi dan relevan yang dapat menggambarkan fungsi International Organization for Migration (IOM) dalam mendukung perlindungan korban perdagangan orang di Thailand pada periode 2023–2025. Sumber data utama meliputi dokumen resmi IOM, laporan tahunan, pedoman operasional, standar prosedur perlindungan korban, serta publikasi akademik dan laporan penelitian terkait perdagangan manusia dan perlindungan korban. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis kualitatif deskriptif, dengan menelusuri informasi yang sudah terdokumentasi dan tersusun secara resmi, sehingga dapat menggambarkan secara rinci bentuk-bentuk dukungan, koordinasi multi-aktor, dan pedoman standar yang diterapkan oleh IOM.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi

¹⁷ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, hlm. 43–45.

reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁸

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui data sekunder yang relevan, seperti laporan resmi IOM, pedoman operasional, laporan tahunan, dokumen kebijakan pemerintah Thailand, dan publikasi akademik terkait perdagangan manusia. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendeskripsikan fungsi IOM dalam mendukung perlindungan korban, termasuk bantuan langsung.

2. Reduksi data

Reduksi data, yaitu proses menyaring dan memfokuskan informasi yang dikumpulkan agar lebih ringkas dan relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, seluruh informasi yang diperoleh dari dokumen resmi IOM, laporan tahunan, kebijakan organisasi, dan publikasi terkait penanganan korban perdagangan orang di Thailand disaring dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, mengelompokkan, dan menyoroti tema-tema utama, seperti program perlindungan korban, mekanisme koordinasi dengan pemerintah, dan hasil implementasi kebijakan.

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun secara sistematis menggunakan tabel, diagram, atau narasi tematik agar pola dan hubungan antarvariabel terlihat jelas. Misalnya, tabel yang menampilkan program IOM, tujuan, mekanisme

¹⁸ Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration*, vol. 1, no. 2, 6 Dec. 2024, pp. 77–84.

implementasi, dan indikator keberhasilan dapat membantu memvisualisasikan hubungan antara kebijakan, strategi, dan hasil yang dicapai. Penyajian data ini memudahkan peneliti untuk mengamati tren, menemukan pola yang muncul dari dokumen, dan membuat data lebih mudah dipahami sebelum ditarik kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan temuan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan diambil dengan mengacu pada pertanyaan penelitian utama, yaitu bagaimana IOM mendukung perlindungan korban perdagangan orang di Thailand. Penarikan kesimpulan ini bersifat deskriptif, menjelaskan fungsi koordinatif, normatif, dan fasilitatif IOM dalam konteks mekanisme kerja sama multi-aktor serta standar internasional yang diterapkan.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman alur penelitian, laporan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, unit dan tingkat analisis, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB II: PERMASALAHAN HUMAN TRAFFICKING DI THAILAND

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan gambaran umum mengenai perdagangan orang di Thailand pada tahun 2023–2025. Pembahasan dalam bab ini mencakup posisi Thailand sebagai negara asal, transit, dan tujuan

perdagangan orang; bentuk-bentuk eksploitasi yang terjadi seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, penipuan kerja, dan *forced criminality*; serta perkembangan kasus perdagangan orang di Thailand selama periode penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Thailand menjadi wilayah penting dalam perdagangan orang di Asia Tenggara, seperti letak geografis, mobilitas migran lintas batas, kebutuhan tenaga kerja migran, dan keberadaan jaringan perdagangan manusia lintas negara.

BAB III: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DI THAILAND

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai International Organization for Migration sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam isu migrasi dan perlindungan migran rentan. Pembahasan dalam bab ini mencakup profil IOM, mandat IOM dalam isu migrasi, keterlibatan IOM dalam isu perdagangan orang, serta keberadaan IOM di Thailand. Bab ini juga akan membahas bagaimana IOM bekerja sama dengan pemerintah Thailand, negara asal korban, organisasi internasional lain, NGO, dan aktor masyarakat sipil dalam mendukung penanganan perdagangan orang.

BAB IV: ANALISIS FUNGSI IOM DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG DI THAILAND TAHUN 2023–2025

Pada bab ini peneliti akan menganalisis fungsi International Organization for Migration dalam penanganan perdagangan orang di Thailand tahun 2023–2025. Analisis dilakukan dengan menggunakan

konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles untuk menjelaskan bagaimana IOM sebagai institusi internasional membantu negara dalam menangani persoalan transnasional melalui kerja sama, koordinasi, bantuan teknis, dan penguatan mekanisme perlindungan korban. Bab ini akan menguraikan fungsi IOM dalam beberapa bentuk, seperti fasilitator kerja sama, penyedia bantuan teknis, pendukung norma dan standar internasional, koordinator perlindungan korban, serta pendukung implementasi National Referral Mechanism. Penelitian ini menekankan bahwa IOM tidak berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi sebagai aktor pendukung yang membantu memperkuat perlindungan korban melalui pendampingan teknis, peningkatan kapasitas lembaga, dukungan identifikasi korban, rujukan bantuan, pemulangan aman, dan reintegrasi korban.

BAB V: PENUTUP

Bab ini adalah bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik yang telah diteliti.